



**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT AKREDITASI LEMBAGA INSPEKSI
DAN LEMBAGA SERTIFIKASI**

**TAHUN 2019
(Periode Renstra Tahun 2015-2019)**

JAKARTA
2019

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA	6
2.1 Visi	6
2.2 Misi	6
2.3 Tujuan dan indikator kinerja	7
2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja	7
BAB III ARAH KEBIJAKAN.....	9
BAB IV PENUTUP.....	12

LAMPIRAN 1 – Matriks Kinerja dan Penganggaran

BAB I

PENDAHULUAN

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun 2015-2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015-2019.

Revisi renstra BSN ini merupakan revisi tahun 2019 yang merupakan tahun terakhir periode renstra tahun 2015-2019. Revisi renstra dilakukan karena adanya perubahan organisasi BSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional. Perubahan organisasi ini menyebabkan adanya penambahan fungsi di BSN, perubahan nomenklatur unit kerja dan penganggaran, dan perubahan Indikator Kinerja Utama.

Selanjutnya revisi renstra BSN tahun 2015-2019 (revisi tahun 2019) menjadi acuan dalam penyusunan renstra unit kerja dibawahnya dalam hal ini renstra Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2019.

1.1 Kondisi Umum

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang pertama kali terbentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional untuk melanjutkan tugas dan fungsi pemerintah di bidang standardisasi yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Kemudian dasar hukum pembentukan BSN dipertegas melalui Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keputusan Presiden tersebut mengalami beberapa kali perubahan sampai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Kementerian. Sampai pada akhirnya, BSN memiliki landasan yang lebih kuat terkait eksistensinya dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Untuk dapat menjalankan tugasnya dalam rangka mewujudkan tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pemerintah Republik Indonesia menetapkan penguatan organisasi BSN melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang menyatakan bahwa BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Dalam menjalankan tugasnya, BSN menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;

- b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- c. Pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- d. Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;
- f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSN; dan
- g. Pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN.

Secara kelembagaan, susunan organisasi dan tata kerja BSN saat ini berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pengembangan Standar;
- d. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian;
- e. Deputi Bidang Akreditasi; Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran;
- f. Inspektorat;
- g. Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- h. Pusat Data dan Sistem Informasi.

Untuk memastikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, di dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional ditetapkan bahwa penyelenggaraan layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian dilaksanakan oleh Deputi Akreditasi BSN dan sesuai dengan ketentuan di dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, KAN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional melaksanakan tugas pemerintah di bidang akreditasi penilaian kesesuaian melalui penetapan akreditasi dan pemberian pertimbangan dan saran kepada BSN dalam penetapan sistem akreditasi dan sertifikasi.

Perubahan besar pengelolaan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional juga mencakup integrasi pengelolaan teknis Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) yang sebelumnya dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Metrologi -Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (P2M- LIPI) ke dalam organisasi BSN dalam bentuk unit kerja eselon 1 untuk memperkuat fungsi dan meningkatkan sinergi antar elemen infrastruktur mutu nasional yang diperlukan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk mendukung fungsi BSN

sebagai penanggung jawab dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia. Salah satu unit kerja tersebut adalah Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi.

Tugas pokok Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi adalah untuk

“melaksanakan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi”

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi;
2. pelaksanaan proses akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi; dan
3. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi.

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi mempunyai tata kerja yang didukung oleh empat subdirektorat dan kelompok fungsional.

Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi terdiri atas:

1. Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi, dan Lembaga Validasi;

Subdirektorat Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi, dan Lembaga Validasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan akreditasi, proses akreditasi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi lembaga inspeksi, lembaga verifikasi, dan lembaga validasi.

2. Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen;

Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan akreditasi, proses akreditasi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen.

3. Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa;

Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan akreditasi, proses akreditasi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa.

4. Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan;

Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan akreditasi, proses akreditasi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi lembaga sertifikasi personal dan pembangunan berkelanjutan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi

1.2 Potensi dan Permasalahan

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu 1) pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standardisasi nasional 2) penyelenggaraan kegiatan kerja sama dalam negeri dan internasional di bidang standardisasi Untuk itu sesuai dengan tugas dan fungsinya. Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi mempunyai potensi, permasalahan dan tindak lanjut yang dijabarkan dalam tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1 Potensi, Permasalahan dan Tindak Lanjut

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah LPK 2. Meningkatnya permintaan penerapan skema akreditasi baru 3. pengembangan saling pengakuan (MRA) yang mendukung ekspor 4. Sumber daya manusia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses akreditasi yang lama 2. Banyak regulasi yang belum menggunakan regulatory impact assessment (RIA) 3. Belum sepenuhnya standar nasional harmonis dengan standar internasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capacity building layanan akreditasi untuk mendukung MRA 2. Peningkatan waktu proses layanan akreditasi dengan antara lain proses audit kecukupan dilakukan di kantor, dll 3. Perekrutan asesor baru dan tenaga ahli 4. Refreshment/pelatihan asesor, sekretariat, dan panitia teknis

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Visi

Visi Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi sesuai dengan visi BSN Tahun 2015-2019 yaitu:

” Terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa ”

2.2 Misi

Misi Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi sejalan dengan misi BSN 2015-2019 yang dijabarkan dalam 4 (empat) misi, adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan, menetapkan, dan memelihara Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan.
2. Mengembangkan dan mengelola Sistem Penerapan Standar, Penilaian Kesesuaian, dan Ketertelusuran Pengukuran yang handal untuk mendukung implementasi kebijakan nasional di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
3. Mengembangkan budaya, kompetensi, dan sistem informasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas implementasi Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
4. Merumuskan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan nasional, sistem dan pedoman di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang efektif untuk mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa.

Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi sesuai dengan misi dalam renstra BSN 2015-2019 tersebut menguraikan dalam misi yang lebih pragmatis dan menitik sebagai berikut:

1. Melaksanakan akreditasi Lembaga Inspeksi dan lembaga sertifikasi;
2. Meningkatkan kerjasama bidang akreditasi Lembaga Inspeksi dan lembaga sertifikasi;

2.3 Tujuan dan Indikator Kinerja

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2019

Tujuan	Indikator Tujuan	Target
Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan akreditasi	1. Jumlah lembaga penilaian kesesuaian (LPK) yang diakreditasi	383 LPK
	2. Jumlah pengakuan akreditasi secara internasional	7 Skema

2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran dan Indikator Kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2019 adalah sebagai berikut :


Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2019

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
Customer Perspectives					
1	Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global	1	Persentase pertumbuhan ekspor Produk Nasional yang didukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi (Standar Nasional Satuan Ukuran)	2,5	%
		2	Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri	1	%
		3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap efektivitas Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	4,4	Nilai
Internal Process Perspectives					
2	Meningkatkan kapasitas dan kualitas	4	Jumlah lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang diakreditasi	383	LPK

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	pengelolaan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	5	Jumlah pengakuan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi secara internasional	7	Ske ma
		6	Persentase proses waktu akreditasi kurang dari 12 bulan	100	%
Learning and Growth Perspectives					
3	Meningkatkan tata kelola dan organisasi yang profesional di Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi Dan Lembaga Sertifikasi	7	Persentase realisasi anggaran Dit. ALIS	≥ 97	%

BAB III ARAH KEBIJAKAN

Badan Standardisasi Nasional (BSN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional telah menetapkan Arah kebijakan untuk mendukung pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dengan membuat peta strategis sebagai berikut:



Gambar 3.1 Peta Strategis BSN Tahun 2019

Berdasarkan peta strategis tersebut, maka ditentukan arah kebijakan dan strategi BSN tahun 2019 yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Arah kebijakan 1: Peningkatan kapasitas dan kualitas pengembangan standar

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

➤ **Strategi 1: Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) berkualitas dan berkelanjutan**

Strategi ini menekankan pada pengembangan SNI untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pengembangan SNI harus dilakukan secara berkelanjutan dimana pengembangan standar mengacu kepada standar berkualitas dan mutakhir.

Arah kebijakan 2: Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan SNSU

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

➤ **Strategi 2: Implementasi Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional**

Strategi ini menekankan kepada implementasi SNSU dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional. SNSU sangat penting

sebagai standar ukuran yang digunakan dalam penilaian kesesuaian untuk memastikan kualitas penerapan standar dapat terus terjaga.

Arah kebijakan 3: Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan akreditasi

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

➤ **Strategi 3: Menyelenggarakan akreditasi LPK dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global**

Strategi ini sangat diperlukan untuk memastikan kualitas LPK dalam melakukan penilaian kesesuaian terhadap standar yang berlaku. Jumlah LPK di Indonesia saat ini terus berkembang seiring dengan berkembangnya kebutuhan atas penilaian kesesuaian standar. Oleh karena itu, kualitas LPK harus terus ditingkatkan agar kepatuhan terhadap standar dapat terus meningkat. Selain itu strategi ini juga menekankan pada penyelenggaraan akreditasi LPK yang berorientasi kepada keberterimaan internasional.

Arah kebijakan 4: Peningkatan kapasitas dan kualitas penerapan standar dan penilaian kesesuaian

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

➤ **Strategi 4: Meningkatkan penerapan standar sesuai kebutuhan**

Penerapan SPK perlu dilakukan sesuai kebutuhan, baik untuk SNI maupun standar lainnya. Hal ini untuk memastikan pemanfaatan standar terutama dalam mendukung prioritas nasional dalam pembangunan nasional berkelanjutan. Strategi ini fokus pada penerapan SPK sesuai kebutuhan dalam mendukung pembangunan nasional.

Arah kebijakan 5: Peningkatan Kinerja Sistem Pengelolaan Anggaran, SDM, Tata Kelola dan Organisasi yang Profesional

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

➤ **Strategi 5: Meningkatkan Pengelolaan Anggaran, SDM, Tata Kelola dan Organisasi**

Strategi ini lebih difokuskan pada optimasi penyusunan perencanaan, pengelolaan anggaran, pemenuhan sarana dan prasarana, penyediaan SDM profesional, penataan organisasi dan tata laksana, penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan kerja sama, kehumasan, dokumentasi dan informasi, serta riset, pengawasan dan dukungan IT dalam rangka memberikan dukungan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN.

Dari kelima arah kebijakan BSN tersebut, arah kebijakan yang terkait dengan Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi adalah arah kebijakan 3 yaitu "Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan akreditasi".

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

- **Program Pengembangan Standardisasi Nasional**, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan: Peningkatan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi, dengan

fokus kegiatan antara lain (1) pelaksanaan sistem akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi dengan memperhatikan perkembangan sistem akreditasi di tingkat internasional dan kebutuhan nasional; (2) peningkatan layanan akreditasi LPK;

Dengan dilaksanakannya program dan kegiatan tersebut, maka akan dihasilkan outcome: **“Terwujudnya lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang kredibel dan diakui oleh dunia internasional”** untuk mewujudkan outcome utama BSN yaitu **“Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global”**;

Selanjutnya, kebutuhan anggaran program dan kegiatan Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi untuk tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Tahun 2019

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis periode 2015-2019 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja selama lima tahun. Namun sehubungan dengan adanya perubahan organisasi BSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang diikuti dengan keluarnya Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja yang telah ditindaklanjuti dengan perubahan renstra BSN tahun 2015-2019 (revisi tahun 2019). Perubahan renstra BSN tahun 2015-2019 ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan renstra unit kerja dibawahnya secara berjenjang.

Renstra Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi tahun 2019 yang merupakan bagian dari periode renstra tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan yang sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan standardisasi nasional, regional dan internasional sebagai dampak dari kemajuan iptek dan perdagangan global, serta berdasarkan pada RPJM Nasional 2015-2019, dan Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025.

Pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang handal sangat diperlukan untuk mendapatkan umpan balik pada tahap perencanaan yang akhirnya memberikan peningkatan terhadap kualitas perencanaan pembangunan.

LAMPIRAN 1

Matriks Kinerja dan Penganggaran Tahun 2019

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target	Satuan	Alokasi Anggaran (ribu rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
				2019		2019		
3555		Peningkatan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	Jakarta			6.415.422	Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	
		<i>Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi</i>						
		- <i>Jumlah lembaga inspeksi dan Lembaga sertifikasi yang di akreditasi</i>		383	LPK			
		- <i>Jumlah pengakuan akreditasi Lembaga Inspeksi dan lembaga sertifikasi secara internasional</i>		7	Skema			
		- <i>% proses waktu akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi kurang dari 12 bulan</i>		100	%			